



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar

Nomor: 503/033/IPSPD/VII/424.086/2023

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.2/783/424.071/2023 Tanggal 10 Juli 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar kepada :

Nama Yayasan : **RAHMAN SHALEH PANDAAN**
Nama Lembaga : **SD ISLAM RAHMAN SHALEH SUKOREJO**
Nama Penanggungjawab Lembaga : Faizatul Maslukhah, S.Pd
Jenis Lembaga : Sekolah Dasar (SD)
Alamat Lembaga : Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Koperasi, RT. 02. RW. 02, Depan Perum Bukit Alam, Suwayuwo
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0706220021478
NPSN :

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 11 Juli 2023

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan**

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.
NIP. 196910101989031013



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 139102022180001



YAYASAN RAHMAN SHALEH PANDAAN

AHU-0011813.AH.01.04, 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Rahman Shaleh Pandaan, Akta Notaris dan PPAT H. Mohammad Mahbub Junaidi, S.H, M.Kn, Nomor AHU-00796.AH.02.01, tahun 2017, Sekretariat: Dusun Bunut, 001/008, Desa Wedoro, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RAHMAN SHALEH PANDAAN

Nomor: 002/SK.YYS/RAHMANS/VI/2022

TENTANG

PENDIRIAN SD ISLAM RAHMAN SHALEH SUKOREJO

Ketua Yayasan Rahman Shaleh Pandaan dengan senantiasa mengharap ridho Allah SWT.

- Menimbang : 1) Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Rahman Shaleh Pandaan
2) Berita Acara Pendirian SD Islam Rahman Shaleh di Lingkungan Yayasan Rahman Shaleh Pandaan
3) Bahwa untuk mengesahkan pendirian SD Islam Rahman Shaleh yang telah disepakati dalam berita acara pada poin (2) diatas
: 4) Untuk maksud di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan
- Mengingat : 1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Yayasan
: 2) Peraturan pemerintah Nomor 63 tahun 2008, pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan
- Memperhatikan : 1) AD/ART Yayasan Rahman Shaleh Pandaan
: 2) Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rahman Shaleh Pandaan tanggal 13 Mei 2022

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Terhitung Mulai tanggal 01 Juni 2022 telah ditetapkan berdirinya **"SD ISLAM RAHMAN SHALEH SUKOREJO"** Yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Gg. Koperasi, depan Perum Bukit Alam, Suwayuwo, Sukorejo
- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian sekolah tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pandaan

Pada Tanggal : 01 Juni 2022

Ketua Yayasan Rahman Shaleh



Dr. Muhammad Muhlis, M.Pd